

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan dalam ketentuan hukum mengenai Asuransi Jiwa dan berahir Perjanjiana akibat pembatalan dalam studi kasus putusan ini terkait peselisihan pembatalan polis secara sepihak harus tetap berpegang pada ketentuan ketentuan dalam pembatalan peritakan, seperti salah satunya yang di atur dalam Pasal 1381 KUPerdata tentang kebatalan atau pembatalan. Begitu juga dengan hal dalam memberikan informasi keterangan terbuka dengan dasar bahwa setiap perjanjian pertanggungan asuransi harus didasarkan pada prinsip *utmost good faith* (itikat baik) yang harus dimiliki oleh setiap Calon Tertanggung dan Penanggung pada saat melakukan perjanjian asuransi. Seperti yang di tegaskan dalam ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Agar sesuai dengan tujuannya, Asuransi jiwa bertujuan untuk memperoleh proteksi berupa uang pertanggungan yang dapat mencukupi kehidupan pokok keluarga, serta memberikan manfaat lain seperti perlindungan kematian dan pembayaran tunai pada akhir periode asuransi. Dengan demikian, asuransi jiwa membantu menjaga kesejahteraan masa depan dan mengelola risiko keuangan yang mungkin timbul dalam kehidupan seseorang.

2. Di dalam kesimpulanya mengenai kekuatan hukum didalam pembatalan sepihak Polis Asuransi Jiwa pertimbangan Majelis Hakim pada putusan nomor 240/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, Hakim menyatakan dengan gugatan dari pihak penggugat bahwa pihak tergugat telah melakukan pembatalan sepihak polis asuransi jiwa nomor 12636168 tanpa adanya suatu Wanprestasi dan Pembatalan harus dimintakan kepada Hakim, sehingga apabila pembatalan tidak sesuai dengan syarat tersebut, maka dapat dikatakan pihak yang menyatakan perjanjian tersebut batal telah melakukan perbuatan melawan hukum. Di sisi lain pihak tergugat telah mendasari Jawaban gugatan dari para pihak tergugat dengan menyakatan bahwasanya pemegang polis Waozaro Harefa sebagai Pemegang - Polis sekaligus Tertanggung telah memalsukan data yang tidak benar berkaitan dengan riwayat penyakitnya sehingga hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 251 KUH Dagang, namun hakim menyatakan hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat tersebut sehingga alasan tersebut tidaklah berdasar dan harus ditolak.

B. Saran

1. Perusahaan Asuransi

Saran penulis dalam hal ini perusahaan asuransi perlu menerapkan pendekatan yang sangat hati-hati dan terstruktur dalam melaksanakan tindakan tersebut dan Pertimbangkan untuk melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti mediator, untuk menyelesaikan perselisihan dengan nasabah. Karna sudah menjadi praktik normal bagi perusahaan asuransi jiwa untuk menggunakan ketentuan standar dalam polis mereka, oleh karena itu sangat penting untuk meneliti perlindungan hukum bagi pemilik polis. Akibatnya, tertanggung berada dalam posisi yang kurang kuat dan memiliki perlindungan hukum yang lebih sedikit ketika mereka menandatangani polis asuransi, karena syarat dan ketentuannya lebih menguntungkan penanggung. Dalam klaim asuransi jiwa, tertanggung dapat mengalami kerugian karena posisi penanggung yang lebih unggul daripada klien. Perusahaan asuransi mungkin terkenal sulit untuk diajak bekerja sama, dan ada banyak alasan mengapa klaim konsumen ditolak.

Kerugian nasabah tidak dapat dihindari sebagai akibat dari konsekuensi hukum yang berasal dari pelanggaran kontrak polis. Sebagai pemegang polis, nasabah akan dirugikan karena tidak dapat menggunakan pertanggung jawaban yang dibelinya. Oleh sebab itu Pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak merupakan langkah yang krusial dan memiliki implikasi hukum serta reputasi yang signifikan bagi perusahaan.

2. Perjanjian Polis Asuransi Jiwa

Prinsip dalam perjanjian Asuransi jiwa seharusnya memiliki landasan kepercayaan yang diberikan oleh penyedia Asuransi kepada para nasabahnya. Namun demikian, perusahaan asuransi dan pemegang polis masih sering terjadi konflik diantara keduanya, salah satu contohnya adalah penolakan atau penerimaan klaim adalah hal yang biasa terjadi dalam asuransi jiwa. Meskipun perusahaan asuransi mengakui keabsahan dalam klaim, perselisihan mungkin masih muncul dalam hal tentang jumlah klaim (quantum) asuransi itu sendiri. Karena luasnya persyaratan yang tercantum dalam polis asuransi, yang mendokumentasikan hubungan hukum antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi, pemegang polis menghadapi risiko diperlakukan secara tidak adil. Munir Fuady menjelaskan beberapa faktor penyebab sehingga seringkali kontrak baku menjadi berat sebelah, adalah kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar karena penyusunan kontrak yang sepihak; pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersifat *take it or leave it*⁵⁴, Oleh sebab itu dalam pembuatan polis asuransi yang baik, aman, dan benar merupakan kolaborasi antara perusahaan asuransi dan nasabah. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menerapkan prinsip-prinsip asuransi yang baik, maka perlindungan yang optimal dapat terwujud.

⁵⁴ Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).